



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD SUHAIMY HARAHAHAP Alias AMI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Denai Gg. Pengilar V No. 40 A
Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas
Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Suhaimy Harahap Als Ami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 367 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Suhaimy Harahap Als Ami dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu lengan panjang warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi, 1 (satu) unit Radio Tape/DVD;
- dikembalikan kepada saksi korban Farida Hanum;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Suhaimy Harahap als Ami** pada suatu waktu dari tanggal 29 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Panglima Denai Gg. Pengilar V No. 40 A Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Ahmad Suhaimy Harahap als Ami berjalan kaki menjumpai Fauzan (DPO), setelah terdakwa berjumpa dengan Fauzan lalu terdakwa mengatakan kepada Fauzan "AYOK KITA JUALKAN DULU PINTU PAGAR BESI ITU YOK", setelah itu Fauzan setuju, kemudian terdakwa dan Fauzan mengendarai sepeda motor Supra milik Fauzan untuk pergi ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama Fauzan membuka baut dari pintu pagar besi tersebut dan mengangkatnya lalu membawanya ke daerah Kampung Baru Kota Medan tempat pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar, setelah itu pagar tersebut berhasil terjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan FAUZAN pergi ke Jermal membeli sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bersama-sama menggunakan sabu tersebut, sisa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa kembali mengangkat TV dan RADIO TAPE / DVD dari dalam rumah terdakwa lalu mengantarkannya ke Pegadaian namun pihak Pegadaian tidak menerima karena barang tersebut adalah barang lama, karena terdakwa bingung maka terdakwa menyimpan TV dan RADIO TAPE/DVD tersebut di sebuah rumah kosong menunggu ada yang ingin membeli barang tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan tidur di rumah.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 367 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARIDA HANUM PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Suhaimy Alias Ami;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB dari rumah Saksi dan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 dari rumah Saksi yang berada di Jalan Pengilar V No. 40A Keluarahan Amplas Kecamatan Kota Medan;

- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri adalah 2 (dua) buah pintu pagar besi 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah televise merek Polytron ukuran 24 inci, Radio Tape Merek Polytron;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah anak Saksi sendiri yang bernama Ahmad Suhaimy Harahap;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah anak kandung Saksi, Saksi ketahui karena tetangga Saksi melihat sewaktu Terdakwa bersama temannya yang bernama Fauzan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah merusak pintu pagar besi tersebut dan mengangkatnya bersama dengan tabung gas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dahulu pernah tersangkut perkara pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Saksi pergi dari rumah sekira pukul 08.00 WIB dan di dalam rumah Saksi tersebut Terdakwa sedang tidur dan setelah itu Saksi berjualan sayur hingga pukul 16.30 WIB Saksi mendapatkan telfon dari tetangga Saksi dimana tetangga Saksi berkata "Buk ku nampak si ami bawa pintu pagar besi" lalu Saksi berkata "Tolonglah fotokan" lalu tetangga Saksi berkata "Cepat cepat dia bu perginya gak sempat ku fotokan buk" lalu mendengar hal tersebut Saksi pulang kerumah dan benar pintu pagar besi sebanyak 2 (dua) buah sudah tidak ada lagi dan setelah Saksi mengecek ke dalam rumah dan mendapati tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sudah tidak ada juga dan setelah itu pada malam harinya pelaku sekaligus anak Saksi pulang kerumah namun Saksi tidak menegurnya karena Saksi takut terhadapnya dan esok harinya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pergi dari rumah namun anak Saksi Ahmad Suhaimy Alias Ami sudah tidak berada dirumah dan pada saat itu Saksi melihat TV dan Radio Tape Saksi masih ada di dalam rumah tersebut dan Saksi pergi berjualan hingga sekira pukul 09.00 WIB lalu setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Saksi pulang kerumah dan melihat jikalau TV dan Radio Tape/DVD sudah tidak ada lagi dan setelah itu sekira pukul 19.00 WIB tetangga Saksi bercerita jikalau pagar Saksi telah dicuri oleh Ahmad Suahimy Alias Ami dan temannya Fauzan dan setelah itu Saksi membuatkan laporan ke Polsek Patumbak;
 - Bahwa untuk hal pintu pagar besi sebanyak 2 (dua) buah tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. MELKY FRANS YUSTIAN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Ahmad Suhaimy Alias Ami;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.15 WIB dari sebuah rumah tetangga Saksi yang berada Jalan Pengilar V No. 40A Kelurahan Amplas Kecamatan Kota Medan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat pelaku mencuri 1 (satu) buah Televisi merek Polytron ukuran 24 inci, Radio Tape Merek Polytron;
- Bahwa Pelakunya adalah anak dari korban sendiri yang bernama Ahmad Suhaimy Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pelakunya adalah anak kandung dari korban karena Saksi melihat Terdakwa mengangkat TV dan DVD/Radio Tape keluar dari rumah korban;
- Bahwa anak korban dahulu pernah tersangkut perkara pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.15 WIB sewaktu Saksi melintas dari depan rumah korban, Saksi melihat Terdakwa keluar dengan mengangkat TV dan DVD/Radio Tape milik korban keluar dari rumah dan setelah itu malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi kembali ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi berjumpa dengan korban dan menceritakan kalau TV dan DVD/Radio Tape miliknya telah diambil atau dibawa keluar dari rumah korban dan pada saat itu korban bercerita kalau anaknya yang merupakan pelaku memang telah meresahkan dan sering mencuri barang-barang miliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah tersangkut perkara pidana kasus pencurian pada tahun 2020 dan divonis selama 3 (tiga) tahun di Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 16.15 WIB di Jalan Panglima Denai Gg. Tuar Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang berupa 2 (dua) buah pintu pagar besi lalu dan 1 (satu) buah Televisi merek Polytron ukuran 24 inci, Radio Tape/DVD Merek Polytron;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa mencuri bersama teman Terdakwa yang bernama Fauzan dan pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa membuka baut dari Televisi dan setelah itu Terdakwa mengangkutnya dan pencurian bersama Fauzan dalam pencurian pintu pagar besi Terdakwa dan Fauzan bersamaan mengangkutnya dan mencurinya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah dimana korban merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa kesal terhadap korban yang tidak diberikan harta warisan untuk modal Terdakwa menikah;
- Bahwa barang hasil curian tersebut berupa TV dan Radio Tape/DVD tersebut masih Terdakwa simpan di sebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa dan telah Terdakwa tunjukkan kepada petugas Kepolisian dan terhadap 2 (dua) buah pintu pagar besi Terdakwa bersama dengan Fauzan menjualnya ke daerah Kampung Baru Kota Medan dan pembelinya Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa menjualnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Terdakwa memberikan Fauzan uang untuk sama-sama membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi, 1 (satu) unit Radio Tape/DVD;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Ahmad Suhaimy Harahap Alias Ami berjalan kaki menjumpai Fauzan (DPO), setelah Terdakwa berjumpa dengan Fauzan lalu Terdakwa mengatakan kepada Fauzan “Ayok kita jualkan dulu pintu pagar besi itu yok”, setelah itu Fauzan setuju, kemudian Terdakwa dan Fauzan mengendarai sepeda motor Supra milik Fauzan untuk pergi ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama Fauzan membuka baut dari pintu pagar besi tersebut dan mengangkatnya lalu membawanya ke daerah Kampung Baru Kota Medan tempat pembuatan pagar, setelah itu pagar tersebut berhasil terjual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Fauzan pergi ke Jermal membeli shabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan bersama-sama menggunakan shabu tersebut, sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.15 WIB, terdakwa kembali mengangkat TV dan Radio Tape/DVD dari dalam rumah Terdakwa lalu mengantarkannya ke Pegadaian namun pihak Pegadaian tidak menerima karena barang tersebut adalah barang lama, karena Terdakwa bingung maka Terdakwa menyimpan TV dan Radio Tape/DVD tersebut di sebuah rumah kosong menunggu ada yang ingin membeli barang tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidur di rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 367 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Ahmad Suhaimy Harahap Alias Ami berjalan kaki menjumpai Fauzan (DPO), setelah Terdakwa berjumpa dengan Fauzan lalu Terdakwa mengatakan kepada Fauzan "Ayok kita jualkan dulu pintu pagar besi itu yok", setelah itu Fauzan setuju, kemudian Terdakwa dan Fauzan mengendarai sepeda motor Supra milik Fauzan untuk pergi ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama Fauzan membuka baut dari pintu pagar besi tersebut dan mengangkatnya lalu membawanya ke daerah Kampung Baru Kota Medan tempat pembuatan pagar, setelah itu pagar tersebut berhasil terjual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Fauzan pergi ke Jermal membeli shabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan bersama-sama menggunakan shabu tersebut, sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.15 WIB, terdakwa kembali mengangkat TV dan Radio Tape/DVD dari dalam rumah Terdakwa lalu mengantarkannya ke Pegadaian namun pihak Pegadaian tidak menerima karena barang tersebut adalah barang lama, karena Terdakwa bingung maka Terdakwa menyimpan TV dan Radio Tape/DVD tersebut di sebuah rumah kosong menunggu ada yang ingin membeli barang tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidur di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 367 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu lengan panjang warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi, 1 (satu) unit Radio Tape/DVD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Farida Hanum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 367 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUHAIMY HARAHA Alias AMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu lengan panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit TV merk Polytron 24 Inchi, 1 (satu) unit Radio Tape/DVD;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Farida Hanum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.